



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 77/PID.SUS/2013/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **BARDIN;**-----
Tempat lahir : Mala-mala (Kolaka Kendari);-----
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/13 Juli 1982;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Umanasoli Kelurahan Lawanga Kec. Poso Kota,
Kabupaten Poso;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Anggota Polri;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan perintah / penetapan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;-----

Halaman 1 dari 14 Halaman
Putusan No.77/Pid.Sus/2013/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013;-----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ABDUL MANAN ABAS, SH., Advokat/Penasihat Hukum**, sesuai Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 105/Pid.Sus/2013/PN.Pso, tanggl 14 Mei 2013;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 105/Pid.Sus/2013/PN.Pso. tanggal 21 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/R.2.13/Euh.2/04/2013 tanggal 30 April 2013, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

Kesatu:-----

Bahwa ia Terdakwa **BARDIN** pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2013, bertempat di Hotel Alamanda Kamar B8 dengan alamat Jl. Pulau Bali Kelurahan Gebang Rejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I***, yaitu 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,0821 (Nol Koma Nol Delapan Ratus Dua Puluh Satu) Gram sesuai jumlah sampel yang diterima oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Palu dari Polres Poso dengan No. Kode Sampel 058/N/P-3/II/2013 (Barang Bukti

Halaman 2 dari 14 Halaman
Putusan No.77/Pid.Sus/2013/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI yang penuntutannya diajukan terpisah), yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan/ Pengujian Badan POM Palu Nomor: PM.01.05.1041.02.13.0223 tanggal 27 Februari 2013 adalah mengandung Metamfetamin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI, Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA dan Terdakwa berada dalam Kamar B8, Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI mendapat telepon dari seseorang bernama RINA dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket shabu-shabu yang seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), adapun sebenarnya yang memesan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut adalah Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI yang tidak lain adalah Anggota Polres Poso yang diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung dengan Surat Perintah Undercover Buy Nomor: SP/UB/01/II/2013/ SATRESNARKOBA tanggal 1 Februari 2013. Setelah selesai menelepon, Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada shabu-shabu, dan kemudian Terdakwa memperlihatkan bungkus plastik bening yang berisi shabu-shabu yang didapat dari seseorang bernama SAFAR yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/01/III/2013/Narkoba tanggal 27 Maret 2013 di telapak tangan kanan Terdakwa;-----
- Bahwa setelah itu Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,0821 (Nol Koma Nol Delapan Ratus Dua Puluh Satu) Gram dari tangan kanan Terdakwa saat bersama dengan Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN untuk diantarkan ke tempat seseorang bernama RINA di belakang Gereja Eklesia, dan di tempat tersebut Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI bertemu dengan Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI yang memesan 1 (satu) paket shabu-shabu melalui

Halaman 3 dari 14 Halaman
Putusan No.77/Pid.Sus/2013/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama RINA. Setelah itu Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI pergi dengan Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI dengan maksud mengambil uang di ATM untuk membayar 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,0821 (Nol Koma Nol Delapan Ratus Dua Puluh Satu) Gram yang dipesan tersebut, akan tetapi karena uang di ATM yang akan diambil tidak ada, maka Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI mengajak Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI ke tempat kos Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI untuk mengambil uang, akan tetapi ternyata tidak ada juga uang di tempat kos tersebut, selanjutnya Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI meninggalkan Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI sendiri di tempat kos dengan alasan akan mengambil uang di teman Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI di Polres, dan sepulang dari situ Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI kembali menjemput Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI di tempat kos dan pergi lagi ke ATM untuk mengambil uang yang sudah ditransfer di ATM Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI;-----

- Bahwa selanjutnya, Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI dan Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI pergi ke Hotel Alamanda di Kamar B7. Sesampainya di Kamar B7, Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI membayar uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI, dan saat itu pula uang tersebut diserahkan ke Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA yang memang sebelumnya sudah dipanggil oleh Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI untuk datang ke Kamar B7, setelah itu Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA menyerahkan uang Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada Terdakwa di Kamar B8. Setelah itu Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,0821 (Nol Koma Nol Delapan Ratus Dua Puluh Satu) Gram kepada Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI untuk digunakan di Kamar B7;-----

Halaman 4 dari 14 Halaman
Putusan No.77/Pid.Sus/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun setelah itu Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI mengetahui dari Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA dan Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,0821 (Nol Koma Nol Delapan Ratus Dua Puluh Satu) Gram yang diberikan kepada SYAHRUDDIN Als. ANDI dari Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI tersebut sebelumnya didapat dari Terdakwa;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

Kedua;-----

Bahwa ia Terdakwa **BARDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dengan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yaitu 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,0821 (Nol Koma Nol Delapan Ratus Dua Puluh Satu) Gram sesuai jumlah sampel yang diterima oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Palu dari Polres Poso dengan No. Kode Sampel 058/N/P-3/II/2013 (Barang Bukti digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI yang penuntutannya diajukan terpisah), yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Badan POM Palu Nomor: PM.01.05.1041.02.13.0223 tanggal 27 Februari 2013 adalah mengandung Metamfetamin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI mengetahui dari Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA dan Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,0821 (Nol Koma Nol Delapan Ratus Dua Puluh Satu) Gram yang diberikan kepada SYAHRUDDIN Als. ANDI dari Saksi HASNIYATI TADJUDDIN

Halaman 5 dari 14 Halaman
Putusan No.77/Pid.Sus/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. YATI tersebut sebelumnya didapat dari Terdakwa. Adapun sebelumnya Terdakwa dijemput oleh Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA karena sudah janji sebelumnya lewat telepon untuk pergi ke Hotel Alamanda di Kamar B8 dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu-shabu. Sesampainya Terdakwa dan Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA di Kamar B8, datanglah Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI tidak lama kemudian. Lalu setelah Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI, Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA dan Terdakwa berada dalam Kamar B8, Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI mendapat telepon dari seseorang bernama RINA dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket shabu-shabu, adapun sebenarnya yang memesan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut adalah Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI. Setelah selesai menelepon, Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada shabu-shabu, dan kemudian Terdakwa memperlihatkan bungkus plastik bening yang berisi shabu-shabu di telapak tangan kanan Terdakwa;-----

- Bahwa setelah itu Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,0821 (Nol Koma Nol Delapan Ratus Dua Puluh Satu) Gram dari tangan kanan Terdakwa saat bersama dengan Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN untuk diantarkan ke tempat seseorang bernama RINA di belakang Gereja Eklesia, dan di tempat tersebut Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI bertemu dengan Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI yang memesan 1 (satu) paket shabu-shabu melalui seseorang bernama RINA;-----
- Bahwa selanjutnya, Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI dan Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI pergi ke Hotel Alamanda di Kamar B7, dan di Kamar B7 tersebut Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,0821 (Nol Koma Nol Delapan Ratus Dua Puluh Satu) Gram kepada Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI untuk digunakan di Kamar B7;-----

Halaman 6 dari 14 Halaman
Putusan No.77/Pid.Sus/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

Ketiga;-----

Bahwa ia Terdakwa **BARDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua, **penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yaitu 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,0821 (Nol Koma Nol Delapan Ratus Dua Puluh Satu) Gram sesuai jumlah sampel yang diterima oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Palu dari Polres Poso dengan No. Kode Sampel 058/N/P-3/II/2013 (Barang Bukti digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI yang penuntutannya diajukan terpisah), yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan/ Pengujian Badan POM Palu Nomor : PM.01.05.1041.02.13.0223 tanggal 27 Februari 2013 adalah mengandung Metamfetamin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Terdakwa dijemput oleh Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA karena sudah janji sebelumnya lewat telepon untuk pergi ke Hotel Alamanda di Kamar B8 dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu-shabu. Sesampainya Terdakwa dan Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA di Kamar B8, datanglah Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI tidak lama kemudian. Lalu setelah Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI, Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA dan Terdakwa berada dalam Kamar B8, Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI mendapat telepon dari seseorang bernama RINA. Setelah selesai menelepon, Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI pergi ke tempat seseorang bernama RINA di belakang Gereja Eklesia. Setelah Saksi HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI pergi, Terdakwa menggunakan shabu-shabu

Halaman 7 dari 14 Halaman
Putusan No.77/Pid.Sus/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat bersama dengan Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA di dalam Kamar B8 tersebut, dengan cara Terdakwa mengeluarkan Alat Penghisap Shabu-Shabu dari dalam tas Terdakwa, lalu shabu-shabu Terdakwa masukan ke dalam Pireks, dan Terdakwa bakar, kemudian Pireks tersebut Terdakwa masukan ke Pipet yang sudah disambung dengan Botol Aqua, selanjutnya Terdakwa membakar Pireks sambil menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Urine pada Badan Narkotika Nasional Kab. Poso tanggal 23 Februari 2013 yang dilakukan berdasarkan Bantuan Pemeriksaan Sampel Urine dari Polres Poso No. B/345/II/2013/Narkoba tanggal 23 Februari 2013, bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah Positif untuk Jenis Zat Methamphetamine dan Amphetamine;---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM- 05/R.2.13/Euh.2/04/2013 tanggal 10 Juli 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa BARDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif kedua dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BARDIN** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta dengan perintah agar terdakwa Bardin tetap ditahan;-----



3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) paket shabu shabu terbungkus dengan plastik bening;-----
- 1 (satu) rangkaian alat penghisap shabu shabu;-----
- 1 (satu) buah pireks;-----
- 1 (satu) buah jarum;-----
- 1 (satu) batang pipet warna putih;-----
- 2 (dua) batang katembat;-----
- 1 (satu) buah batang pengganjal korek api gas;-----
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type 2600, warna biru dongker dengan nomor kartu 085394255744;-----
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type N 97, warna hitam dengan nomor kartu 082393001067;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia, type E63, warna hitam kuning dengan nomor kartu 081244229324;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi Hasniyati Tadjuddin

Als Yati;-----

4. Menetapkan agar terdakwa Bardin, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-
(dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **BARDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;**-----

Halaman 9 dari 14 Halaman
Putusan No.77/Pid.Sus/2013/PT.Palu



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;-----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) namun apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) paket shabu shabu terbungkus dengan plastik bening;-----
 - 1 (satu) rangkaian alat penghisap shabu shabu;-----
 - 1 (satu) buah pireks;-----
 - 1 (satu) buah jarum;-----
 - 1 (satu) batang pipet warna putih;-----
 - 2 (dua) batang katembat;-----
 - 1 (satu) buah batang pengganjal korek api gas;-----
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild;-----
 - 1 (satu) buah gunting;-----



- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type 2600, warna biru dongker
dengan nomor kartu
085394255744;-----

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type N 97, warna hitam dengan
nomor kartu
082393001067;-----

Dirampas untuk Dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia, type E63, warna hitam kuning
dengan nomor kartu
081244229324;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi HASNIAYATI TADJUDDIN
alias YATI;-----**

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa
mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana
ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 105/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Pso;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03
September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan
Banding Nomor : 105/Pid.Sus/2013/PN.Pso;-----

Menimbang, bahwa Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Poso
Nomor : 105/PID.SUS/2013/PN.Pso, tanggal 13 September 2013 menerangkan
bahwa benar Terdakwa belum mengajukan memori banding dan sampai berkas
perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak mengajukan memori

Halaman 11 dari 14 Halaman
Putusan No.77/Pid.Sus/2013/PT.Palu



banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara khusus alasan-alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam mengajukan permintaan banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 03 September 2013;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 105/Pid.Sus/2013/PN.Pso, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Agustus 2013, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Agustus 2013, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 105/Pid.Sus/2013/PN.Pso, tanggal 21 Agustus 2013 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan

Halaman 12 dari 14 Halaman
Putusan No.77/Pid.Sus/2013/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 105/Pid.Sus/2013/PN.Pso, tanggal 21 Agustus 2013 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 105/Pid.Sus/2013/PN.Pso, tanggal 21 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut;-----

Halaman 13 dari 14 Halaman
Putusan No.77/Pid.Sus/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Jum'at tanggal 04 Oktober 2013** oleh kami **S U C I P T O, SH.** sebagai Ketua Majelis, **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 08 Oktober 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.

S U C I P T O, SH.

TTD

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Z A I N U D I N, SH.

Halaman 14 dari 14 Halaman
Putusan No.77/Pid.Sus/2013/PT.Palu



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
An. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera Muda Pidana

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.
NIP. 19621005 198503 1 011